

Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Antara Kontrak Pemerintah dan Kontrak Swasta

Sandra Suryani*, Sami'an, Sarwono Hardjomuljadi

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: sandra.suryany@gmail.com*, dosen.samian@gmail.com, sarwonohm3@gmail.com

Kata Kunci

asas kebebasan berkontrak;
kontrak baku; kepentingan
publik; kontrak pemerintah;
kontrak swasta

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta isi dan bentuk perjanjian tersebut. Asas ini berakar pada gagasan otonomi kehendak yang menempatkan kontrak sebagai hasil kesepakatan bebas para pihak. Namun, dalam praktik, asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan secara seragam pada semua jenis kontrak. Perbedaan karakter para pihak, tujuan kontrak, serta kepentingan yang dilindungi hukum menyebabkan variasi pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, khususnya antara kontrak pemerintah dan kontrak swasta. Kontrak pemerintah, meskipun berbentuk perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari fungsi negara sebagai penyelenggara kepentingan umum, sehingga kebebasan berkontrak di dalamnya mengalami pembatasan yang lebih ketat. Sebaliknya, kontrak swasta memberikan ruang kebebasan yang lebih luas, meskipun dalam praktiknya tetap menghadapi keterbatasan akibat ketimpangan posisi tawar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep asas kebebasan berkontrak serta membandingkan penerapannya dalam kontrak pemerintah dan kontrak swasta guna menilai relevansi dan legitimasi asas tersebut dalam praktik kontraktual modern.

Keywords

*the principle of freedom of
contract; standard
contract; public interest;
government contracts;
private contract*

Abstract

The principle of freedom of contract is a fundamental principle in contract law which gives parties the authority to determine whether they will make an agreement, with whom the agreement is made, as well as the content and form of the agreement. This principle is rooted in the idea of autonomy of will which places contracts as the result of free agreement between the parties. However, in practice, the principle of freedom of contract is not applied uniformly to all types of contracts. Differences in the character of the parties, the purpose of the contract, and the interests protected by law cause variations in restrictions on freedom of contract, especially between government contracts and private contracts. Government contracts, even though they are in the form of agreements, cannot be separated from the state's function as organizer of public interests, so that freedom of contract in them experiences stricter restrictions. On the other hand, private contracts provide a wider space for freedom, although in practice they still face limitations due to the unequal bargaining positions of the parties. This research aims to analyze the concept of the principle of freedom of contract and compare its application in government contracts and private contracts in order to assess the relevance and legitimacy of this principle in modern contractual practice.



PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa kontrak lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan dari paksaan hukum negara (Ali et al., 2022; Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta & Wulandari, 2022; Dwi Atmoko, 2023; Saisab et al., 2021). Dalam konstruksi klasik hukum perdata, kontrak dipahami sebagai perwujudan otonomi individu untuk mengatur kepentingannya sendiri. Negara pada prinsipnya hanya berperan sebagai penjaga kepastian hukum dan penjamin pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati secara sah (Atmoko, 2022; Dalimunthe et al., 2023; Drs. H. Dadang Sundawa, 2021; Dwi Atmoko, 2023; Lie et al., 2023).

Pemahaman tersebut berangkat dari asumsi bahwa para pihak yang mengadakan kontrak berada dalam posisi yang relatif setara dan rasional, sehingga masing-masing mampu melindungi kepentingannya sendiri. Namun, perkembangan praktik kontraktual modern menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu terpenuhi. Ketimpangan posisi tawar, dominasi ekonomi, penggunaan kontrak baku, serta meningkatnya intervensi regulasi telah menggeser pemaknaan asas kebebasan berkontrak dari kebebasan absolut menuju kebebasan yang dibatasi (Gaby et al., 2019; Mahendar & Budhayati, 2019; Muskibah & Hidayah, 2020; Sola Kira & Richard C. Adam, 2024; Widiyaningsih, 2020).

Dalam konteks ini, konsep kebebasan berkontrak tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kebebasan individual tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang beroperasi dalam kerangka hukum, kepatutan, dan kepentingan sosial. Kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan para pihak dan kepentingan yang lebih luas yang dilindungi oleh hukum.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kontrak melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai subjek hukum privat, tetapi juga sebagai penyelenggara kekuasaan publik yang memikul tanggung jawab terhadap kepentingan publik dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, kontrak pemerintah berada pada posisi yang ambigu, yaitu secara bentuk merupakan perjanjian perdata, tetapi secara substansi sarat dengan kepentingan publik dan norma hukum yang bersifat memaksa.

Di sisi lain, kontrak swasta yang sering dipandang sebagai wilayah paling murni dari penerapan asas kebebasan berkontrak juga menunjukkan berbagai distorsi. Salah satu bentuk distorsi tersebut adalah penggunaan kontrak baku, yang secara praktis membatasi ruang kebebasan salah satu pihak dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam kontrak swasta sering kali bersifat formal dan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut, perbandingan antara kontrak pemerintah dan kontrak swasta menjadi penting untuk menguji kembali makna, batas, dan relevansi asas kebebasan berkontrak dalam praktik kontraktual kontemporer. Kajian ini diarahkan tidak hanya untuk menggambarkan perbedaan normatif, tetapi juga untuk menilai apakah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak masih berada dalam batas yang dapat dibenarkan secara yuridis dan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan penerapannya

dalam praktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip hukum dan penerapannya dalam kontrak pemerintah serta kontrak swasta.

Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa norma hukum, asas hukum, dan konstruksi doktrinal yang berkembang dalam hukum perjanjian, bukan perilaku empiris para pelaku kontrak. Dalam tradisi ilmu hukum, penelitian normatif memiliki posisi yang penting karena berfungsi untuk menjaga koherensi sistem hukum serta memastikan bahwa penerapan norma hukum tetap selaras dengan asas-asas fundamental yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berupaya mengukur efektivitas kontrak secara empiris, melainkan menilai konsistensi penerapan asas kebebasan berkontrak secara yuridis dan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian secara umum serta regulasi yang secara khusus membatasi kebebasan berkontrak dalam kontrak pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pembatasan normatif yang dilembagakan oleh hukum positif serta menilai rasionalitas pembatasan tersebut.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip hukum yang memiliki dimensi filosofis dan teoretis. Asas kebebasan berkontrak dianalisis dalam relasinya dengan asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas keseimbangan para pihak. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa kebebasan berkontrak bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu sistem asas hukum perjanjian.

Pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk membandingkan karakter penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pemerintah dan kontrak swasta. Perbandingan ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan struktural dan fungsional antara kedua jenis kontrak tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai batas-batas yang wajar dari pembatasan kebebasan berkontrak.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan evaluatif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum perjanjian ke penerapannya dalam konteks kontrak tertentu, sedangkan analisis evaluatif digunakan untuk menilai implikasi normatif dari pembatasan asas kebebasan berkontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian

A. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip hukum yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengikat diri dalam suatu perjanjian, memilih mitra kontrak, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Asas ini berakar pada gagasan otonomi kehendak (*autonomie de la volonté*), yang memandang individu sebagai subjek hukum yang bebas dan rasional dalam menentukan kepentingannya.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kebebasan berkontrak mencerminkan penghormatan hukum terhadap kehendak individual. Kontrak dipandang sah dan mengikat bukan karena dipaksakan oleh negara, melainkan karena dikehendaki secara sukarela oleh para pihak. Oleh

karena itu, asas kebebasan berkontrak sering diposisikan sebagai fondasi normatif dari keseluruhan bangunan hukum perjanjian.

Namun, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Sejak awal perkembangannya, asas ini selalu dibatasi oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan kebebasan yang beroperasi dalam kerangka nilai-nilai hukum dan sosial yang lebih luas.

B. Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam sistem hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan yang sangat sentral. Asas ini menjadi dasar bagi berlakunya asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Tanpa adanya kebebasan kehendak, kesepakatan kehilangan makna yuridisnya.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan asas kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian mengikat para pihak bukan semata-mata karena adanya norma hukum, tetapi karena para pihak secara bebas menyatakan kehendaknya untuk terikat. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak berfungsi sebagai legitimasi moral dan yuridis dari kekuatan mengikat kontrak.

Namun, kedudukan yang sentral tersebut tidak berarti bahwa asas kebebasan berkontrak berdiri sendiri dan bersifat dominan secara absolut. Asas ini harus dipahami dalam hubungan sistemik dengan asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas kepatutan. Tanpa keterkaitan tersebut, kebebasan berkontrak justru berpotensi melahirkan ketidakadilan.

C. Batasan dan Risiko Distorsi Kontraktual

Dalam praktik modern, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak semakin intensif. Pembatasan ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, maupun praktik kontraktual itu sendiri. Pembatasan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan pihak yang lebih lemah.

Namun, pembatasan yang berlebihan berpotensi menimbulkan distorsi kontraktual. Distorsi terjadi ketika kontrak secara formal tetap disebut sebagai perjanjian, tetapi secara substansi tidak lagi mencerminkan pertemuan kehendak para pihak. Dalam konteks kontrak pemerintah, distorsi dapat muncul ketika kontrak lebih menyerupai keputusan administratif sepihak. Dalam kontrak swasta, distorsi sering muncul melalui kontrak baku yang menutup ruang negosiasi.

Oleh karena itu, batasan terhadap asas kebebasan berkontrak harus diterapkan secara proporsional. Pembatasan yang tidak proporsional justru berisiko menghilangkan legitimasi kontrak sebagai instrumen hukum perdata.

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Swasta

Dalam kontrak swasta, asas kebebasan berkontrak secara teoritis menempati posisi dominan. Para pihak diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri kepentingannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan ekonomi masing-masing. Kebebasan ini memungkinkan terciptanya fleksibilitas kontraktual yang mendukung dinamika kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Namun, dalam praktik, kebebasan berkontrak dalam kontrak swasta sering kali bersifat tidak simetris. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan salah satu pihak memiliki kendali dominan terhadap isi kontrak. Kontrak baku menjadi contoh paling nyata, di mana kebebasan pihak lain terbatas pada pilihan menerima atau menolak kontrak tanpa ruang negosiasi yang nyata.

Fenomena ini menunjukkan perbedaan antara kebebasan berkontrak secara formal dan kebebasan berkontrak secara substantif. Kebebasan formal hanya menjamin adanya persetujuan lahiriah, sedangkan kebebasan substantif menuntut adanya kondisi yang memungkinkan para pihak benar-benar bersepakat secara bebas. Tanpa kebebasan substantif, asas kebebasan berkontrak kehilangan makna normatifnya.

Oleh karena itu, hukum perjanjian modern mengembangkan berbagai mekanisme korektif, seperti asas itikad baik dan prinsip keseimbangan para pihak. Mekanisme ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak dan memastikan bahwa kontrak tidak menjadi instrumen eksploitasi. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam kontrak swasta harus selalu diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Selain persoalan ketimpangan posisi tawar, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak swasta juga menghadapi tantangan berupa standardisasi hubungan kontraktual yang semakin meluas. Dalam praktik bisnis modern, efisiensi sering dijadikan alasan utama untuk menggunakan kontrak baku secara masif. Meskipun secara ekonomi praktik ini dapat dibenarkan, dari perspektif hukum perjanjian kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak benar-benar terwujud.

Kontrak baku pada dasarnya membatasi kebebasan salah satu pihak hanya pada keputusan untuk menerima atau menolak kontrak secara keseluruhan. Ruang untuk merundingkan klausul-klausul penting hampir tidak tersedia, sehingga kehendak bebas para pihak menjadi bersifat semu. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak cenderung berfungsi sebagai legitimasi formal, bukan sebagai jaminan kebebasan substantif.

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam kontrak swasta harus dipahami secara kritis. Kebebasan tersebut tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya persetujuan, tetapi harus dinilai dari proses terbentuknya kesepakatan dan keseimbangan posisi para pihak. Tanpa pendekatan demikian, asas kebebasan berkontrak berpotensi kehilangan makna perlindungannya dan justru memperkuat dominasi pihak yang secara ekonomi atau struktural lebih kuat.

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pemerintah

Kontrak pemerintah memiliki karakter yang berbeda secara mendasar dibandingkan kontrak swasta. Pemerintah bertindak tidak hanya sebagai subjek hukum privat, tetapi juga sebagai penyelenggara kepentingan publik. Oleh karena itu, kontrak pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan para pihak, melainkan juga pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam kontrak pemerintah, asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan yang signifikan. Pembatasan ini tercermin dalam penggunaan kontrak standar, ketentuan imperatif, dan terbatasnya ruang negosiasi bagi mitra kontrak swasta. Pembatasan tersebut dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin akuntabilitas.

Namun, pembatasan yang berlebihan berpotensi menghilangkan esensi kontrak sebagai hasil kesepakatan. Dalam kondisi ekstrem, kontrak pemerintah dapat berubah menjadi instrumen sepihak yang menyerupai keputusan administratif. Pada titik ini, asas kebebasan berkontrak kehilangan fungsi legitimatifnya, dan kontrak kehilangan karakter perdatawinya.

Dalam kontrak pemerintah, pembatasan asas kebebasan berkontrak tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari karakter institusional pemerintah itu sendiri. Pemerintah bertindak dalam kerangka hukum publik yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Prinsip-prinsip tersebut secara inheren membatasi ruang kebebasan pemerintah untuk bernegosiasi secara fleksibel sebagaimana pihak swasta.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan relevansi asas kebebasan berkontrak. Justru dalam kontrak pemerintah, asas ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun pemerintah membawa kepentingan publik, hubungan kontraktual tetap harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila kontrak sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, maka relasi hukum yang terbentuk berpotensi kehilangan karakter perdatawinya.

Dengan demikian, tantangan utama dalam kontrak pemerintah bukanlah memilih antara kebebasan atau pembatasan, melainkan menentukan titik keseimbangan yang proporsional. Kebebasan berkontrak harus tetap diakui sejauh memungkinkan terciptanya hubungan kontraktual yang adil, tanpa mengorbankan kepentingan publik yang menjadi dasar legitimasi keterlibatan pemerintah.

Analisis Perbandingan dan Evaluasi Kritis

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pemerintah dan kontrak swasta menunjukkan perbedaan yang bersifat struktural dan fungsional. Kontrak swasta pada umumnya lahir dari inisiatif para pihak dan berorientasi pada kepentingan privat, sedangkan kontrak pemerintah dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan fungsi negara dan perlindungan kepentingan public (Sibarani, 2023; Sujoko, 2020; Ummah, 2019). Perbedaan fungsi tersebut secara langsung memengaruhi ruang kebebasan berkontrak yang tersedia bagi para pihak.

Dalam kontrak pemerintah, kebebasan berkontrak mengalami pembatasan yang signifikan melalui ketentuan imperatif, kontrak standar, serta terbatasnya ruang negosiasi. Pembatasan ini pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang bertujuan melindungi kepentingan publik dan menjamin akuntabilitas. Namun, pembatasan yang bersifat berlebihan atau sepihak berpotensi mengaburkan karakter hukum perdata kontrak pemerintah dan mendekatkannya pada pola hubungan administratif yang tidak lagi berbasis kesepakatan.

Sebaliknya, dalam kontrak swasta, asas kebebasan berkontrak secara normatif tampak lebih dominan, tetapi dalam praktik sering kali hanya bersifat formal. Ketimpangan posisi tawar, penggunaan kontrak baku, dan tekanan ekonomi menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki ruang yang nyata untuk merundingkan isi kontrak. Dalam kondisi tersebut, kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak, melainkan berfungsi sebagai legitimasi formal terhadap hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pembatasan kebebasan berkontrak, melainkan pada proporsionalitas dan tujuan pembatasan tersebut. Dalam kontrak pemerintah, pembatasan kebebasan berkontrak harus

tetap menyisakan ruang kesepakatan yang adil agar kontrak tidak kehilangan legitimasi karakter hukum perdatanya. Dalam kontrak swasta, kebebasan berkontrak perlu dikoreksi melalui penerapan asas itikad baik dan prinsip keseimbangan guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut maupun seragam. Asas ini hanya memiliki makna normatif apabila diterapkan secara kontekstual dan proporsional sesuai dengan fungsi sosial dan tujuan masing-masing kontrak. Tanpa pendekatan tersebut, kebebasan berkontrak berisiko kehilangan legitimasi dan tidak lagi berfungsi sebagai prinsip keadilan dalam praktik kontraktual.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, namun penerapannya tidak bersifat absolut dan seragam. Asas ini bekerja secara kontekstual, dipengaruhi oleh karakter para pihak, fungsi kontrak, serta kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi secara rasional dan proporsional, bukan sebagai kebebasan tanpa koreksi.

Dalam kontrak swasta, asas kebebasan berkontrak secara normatif memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri. Namun, dalam praktik, kebebasan tersebut sering kali tereduksi menjadi kebebasan formal akibat ketimpangan posisi tawar, penggunaan kontrak baku, dan tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan persetujuan semata tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang substantif, sehingga asas kebebasan berkontrak memerlukan dukungan mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kontraktual.

Sebaliknya, dalam kontrak pemerintah, kebebasan berkontrak mengalami pembatasan yang lebih ketat karena keterlibatan kepentingan publik dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Pembatasan tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan secara yuridis, sepanjang ditujukan untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin akuntabilitas. Namun, pembatasan yang bersifat berlebihan atau sepihak berpotensi mengaburkan karakter hukum perdata kontrak pemerintah dan mengurangi legitimasi kontrak sebagai hasil kesepakatan para pihak.

Perbandingan antara kontrak pemerintah dan kontrak swasta menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada luas atau sempitnya kebebasan berkontrak, melainkan pada proporsionalitas pembatasan yang diterapkan. Kebebasan berkontrak tetap harus diakui sebagai dasar legitimasi kontrak, baik dalam konteks privat maupun publik, namun selalu dalam keterkaitannya dengan asas itikad baik, keseimbangan para pihak, dan kepatutan.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian modern tidak lagi dapat dipahami sebagai manifestasi otonomi kehendak yang mutlak, melainkan sebagai prinsip yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kehendak individual dan kepentingan yang lebih luas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa relevansi asas kebebasan berkontrak justru terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi secara kontekstual tanpa kehilangan fungsi legitimatif dan keadilannya.

REFERENSI

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, & Wulandari, M. M. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerjaimplementation Of The Principle Of Freedom Of Contract To Standard Agreements In Employment Agreements. *Soedirman Law Review*, 4.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>
- Dalimunthe, N., Nafa, K., & Rohaya, R. (2023). Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Drs. H. Dadang Sundawa, M. Pd. (2021). Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia. *Modul, vol 1*(No 2).
- Dwi Atmoko. (2023). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.308>
- Gaby, D., Tolla, J., & Widyastuti, E. (2019). Welfare State Untuk Membatasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Concept of Welfare State to Limits the Principle Of Freedom Of Contract. *Sultra Research of Law: Jurnal Hukum*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.54297/surel.v2i1.18>
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(No. 1).
- Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). Konsep Take It Or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 2(2). <https://doi.org/10.24246/Alethea.Vol2.No2.P97-114>
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24246/Jrh.2020.V4.I2.P175-194>
- Saisab, R. V., Rombot, D. A. E., & Gerungan, A. E. (2021). Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku. *Lex Privatum*, 9(6).
- Sibarani, K. B. (2023). Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.33019/Progresif.V16i2.3322>
- Sola Kira, J. H. V. I., & Richard C. Adam. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V5i2.3762>
- Sujoko, A. (2020). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa PEMERINTAH (PBJP). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.136-147>
- Ummah, M. S. (2019). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja Implementation. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).

Widiyaningsih, W. (2020). KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK. *Journal Presumption of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.340>